



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <http://www.uns.ac.id>

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 27 TAHUN 2023

TENTANG
PROGRAM KONSERVASI ENERGI
DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Dalam rangka pelaksanaan Program Konservasi Energi di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
3. Para Pimpinan Lembaga/Biro/Direktorat/UPT/Unit Kerja;
4. Para Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk:

- KESATU** : Mewujudkan program konservasi energi yang berkelanjutan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA** : Mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan konservasi energi di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA** : Mendorong program efisiensi energi melalui tindakan nyata dengan memilih dan menggunakan peralatan listrik seperti lampu, komputer, pendingin ruangan (AC) yang hemat energi dan ramah lingkungan.
- KEEMPAT** : Mendorong penataan titik pemasangan lampu listrik pada tempat yang lebih strategis dengan tidak mengurangi fungsi pencahayaan.
- KELIMA** : Mendorong upaya konservasi energi melalui pemanfaatan energi alternatif baru dan terbarukan.
- KEENAM** : Memastikan bahwa semua peralatan yang menggunakan listrik tidak difungsikan pada saat tidak ada aktivitas.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 29 Mei 2023

REKTOR,



JAMAL WIWOHO

NIP 196111081987021001 17